



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 433.101/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KELOMPOK BERMAIN "YANNAS" |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Letnan Singosastro No.03 |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 1 Februari 2012 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan An-Nashiriyah |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Letnan Singosastro No.03 |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 29 Agustus 2022 no. 87 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-AH-01.06.0036696.Tahu 2022 |
| 8. Kecamatan | : Bangkalan |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 21 November 2024 s.d 21 November 2027 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 21 November 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I.M.Pd
Pembina Tunggal
NIP. 19760311 200312 1 006